



WALIKOTA PEKALONGAN  
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin mutu pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Walikota /Wakil Walikota adalah Walikota /Wakil Walikota Pekalongan;
4. Inspektorat adalah Inspektorat Pemerintah Kota Pekalongan;
5. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Pemerintah Kota Pekalongan;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
7. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah baik sebagian maupun seluruhnya, yang badan hukumnya berbentuk Perusahaan Daerah (PD);
8. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan TP-TGR adalah

- Para Pejabat dan atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota dalam rangka penyelesaian kerugian daerah;
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jendral Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
  10. Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  11. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2014 untuk:

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota;
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP;
- c. mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan terhadap penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya;

## BAB III

### KEBIJAKAN PENGAWASAN

#### Pasal 3

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pengawasan

atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat, meliputi pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib dan pilihan, dan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

#### Pasal 4

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap:

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- b. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah;

#### Pasal 5

Uraian Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- a. Pendahuluan;
- b. Arah Kebijakan Pengawasan;
- c. Ruang Lingkup Pengawasan;
- d. Program dan Kegiatan Pengawasan;
- e. Koordinasi Pengawasan;
- f. Penutup.

#### Pasal 6

- (1) Kepala satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah.

#### Pasal 7

- (1) Wakil Walikota memerintahkan kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender, Wakil Walikota memberikan penilaian terhadap kepala SKPD untuk disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Pasal 8

Inspektur membantu Walikota dalam melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Menteri melalui Gubernur.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014.

BAB V

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
Pada tanggal 2 Januari 2014  
WALIKOTA PEKALONGAN

Cap Ttd

Diundangkan di Pekalongan  
Pada tanggal 2 Januari 2014

MOHAMAD BASYIR AHMAD

SEKRETARIS DAERAH,

  
DWI ARIE PUTRANTO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014 NOMOR 2

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2014

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014

I. PENDAHULUAN

Kebijakan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang merupakan uraian kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri; Inspektorat Jenderal Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Inspektorat Provinsi; dan/atau Inspektorat Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasal (24), dinyatakan bahwa pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Agar pelaksanaan pengawasan internal berjalan efektif dan efisien dan hasilnya bermanfaat untuk memperbaiki, menertibkan, menyempurnakan dan meningkatkan kinerja instansi yang diawasi, maka harus dilaksanakan sesuai sasaran, fokus dan skala prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten/Kota mempunyai fungsi dan kewenangan pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah melalui :

1. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksian terpadu;
2. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
3. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
4. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
5. Monitoring/pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
6. Temu karya pengawasan;

Dalam hubungan tersebut, untuk memberikan keyakinan yang memadai serta mensinergikan pengawasan dan mewujudkan mutu (*quality insurance*) pengawasan APIP di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2014, maka perlu ditetapkan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2014, sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

## II. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

Kebijakan Pengawasan Tahun 2014 berpedoman pada Misi kesembilan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 yaitu "Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Amanah (*good governance*)" serta mengacu pada kebijakan dan strategi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2014, dengan memperhatikan anggaran yang dikelola, dengan titik berat pada tugas / fungsi dan struktur organisasi yang menjadi salah satu tujuan audit di lapangan, serta memperhatikan hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 serta Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014.

Arah kebijakan pengawasan ini merupakan kelanjutan dari Kebijakan Pengawasan Tahun 2013, yaitu :

1. Percepatan Reformasi Birokrasi dengan memantapkan langkah dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan;

2. Peningkatan efektivitas pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan pada komponen tuntutan *Good Governance* dan tuntutan Penyelenggaraan RPJMN dan RKPD Kota Pekalongan, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan daerah meliputi pelaksanaan tugas dan fungsi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan sarana dan prasarana serta penanganan pengaduan;
3. Pengawasan program dan kegiatan strategis unggulan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2014 dan program/kegiatan di bidang pelayanan dasar masyarakat, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur;
4. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka pengawasan dilakukan secara efektif, efisien, preventif serta berkelanjutan dan tidak terbatas pada satu tahun anggaran;
5. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
6. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
7. Mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah :
  - a. Pembinaan APIP dilakukan secara terus menerus;
  - b. Perubahan pola pikir APIP sebagai pemberi peringatan dini terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Mendukung peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan mengalokasikan anggaran yang memadai yang dapat dimanfaatkan untuk :
  - a. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pengawasan;
  - b. Peningkatan sumber daya manusia bidang pengawasan;
  - c. Biaya Keluaran bidang pengawasan;
  - d. Penanganan pengaduan;
  - e. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau atas permintaan.

Namun terdapat beberapa perubahan penting dalam proses kegiatan pengawasan Tahun 2014, meliputi :

1. Reorientasi pengawasan yang akan dilakukan dengan mengacu pada standar audit, baik untuk kegiatan pemberian jaminan/keyakinan (*assurance*) maupun konsultasi, serta penyusunan regulasi tentang pedoman kerja baku kegiatan pengawasan dan sistem pengendalian mutu audit dengan mengacu pada peraturan yang berlaku;
2. Penajaman pada beberapa aspek, dan penambahan objek serta sasaran pengawasan yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) didahului dengan penilaian risiko kegiatan;
3. Penetapan kegiatan yang menjadi prioritas (unggulan) pengawasan;
4. Pelaksanaan pengawasan akan dikonsentrasikan pada upaya-upaya keekonomian, efisiensi dan proses reviu program, dengan mempertahankan pengawasan terhadap keandalan laporan keuangan, melalui pendekatan berbasis risiko untuk mengidentifikasi area untuk cakupan audit, dan lebih mengutamakan penyelesaian masalah;
5. Penugasan auditor yang mengarah kepada spesialisasi kegiatan (*person in charge*);
6. Pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang lebih ditekankan pada kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan (*surveillance*), sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas;

### III. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang lingkup pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2014, terdiri atas :

1. Pengawasan berkala dan komprehensif terhadap Administrasi Umum Pemerintahan, meliputi :
  - a. Kebijakan daerah
  - b. Kelembagaan;
  - c. Pegawai Daerah;
  - d. Keuangan Daerah; dan
  - e. Barang Daerah.
2. Pengawasan urusan pemerintahan meliputi :
  - a. urusan wajib;
  - b. urusan pilihan.
3. Pengawasan lainnya, meliputi :
  - a. dana dekonsentrasi;
  - b. tugas pembantuan;
  - c. reviu atas laporan keuangan;
  - d. kebijakan pinjaman hibah luar negeri.

#### IV. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN

Memperhatikan arah kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2014, maka program pengawasan disusun dalam kegiatan utama dan kegiatan penunjang sebagai berikut :

##### A. Kegiatan utama

###### 1. Pemeriksaan

- a. Pemeriksaan kinerja/reguler dilakukan secara komprehensif di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dengan titik berat terhadap pelaksanaan RKPD Pemerintah Kota Pekalongan dengan ruang lingkup pemeriksaan pada aspek Kebijakan Daerah Kelembagaan, Pegawai Daerah, Keuangan Daerah, dan Barang Daerah;
- b. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat;
- c. Pemeriksaan khusus/strategis, meliputi pemeriksaan terhadap permasalahan yang bersifat spesifik dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

###### 2. Review Laporan Keuangan

Review atas Laporan Keuangan sebelum disampaikan oleh Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintahan. Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analisis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

###### 3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang dilakukan secara terus menerus atau berkala pada setiap tingkatan atas program agar sesuai rencana. Sedangkan evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Kegiatan monitoring dan evaluasi pada tahun 2014, meliputi:

- a. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- c. Evaluasi terhadap Implementasi Sistem Pengawasan Intern Pemerintah;
- d. Monitoring dan evaluasi Anggaran Responsiv Gender (ARG);
- e. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik; dan
- f. Monitoring / pemantauan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

4. Kegiatan pengawasan lainnya :

a. Sosialisasi dan Asistensi

Sosialisasi dan Asistensi dilakukan terhadap terbitnya Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang diselenggarakan bekerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnya sesuai ketentuan dan Peraturan yang berlaku, seperti :

- 1) Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
  - a. PMPRB online;
  - b. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - c. Pembangunan zoba integritas.
- 2) Asistensi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
- 3) Asistensi dalam penyusunan neraca aset pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- 4) Asistensi penguatan Sistem Pengendalian Internal di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- 5) Asistensi perencanaan dan penyusunan anggaran;

b. Pengusutan atas kebenaran laporan

Inspektur Kota dapat bertindak untuk dan atas nama Kepala Daerah di dalam melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap aparat Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan pemerintahan daerah;

c. Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Dalam rangka optimalisasi temuan hasil pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus segera ditindaklanjuti, maka dilakukan upaya pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun,

B. Kegiatan Penunjang

Untuk mencapai keberhasilan kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan terdiri atas :

1. Perkuatan Kelembagaan Inspektorat Kota Pekalongan untuk meningkatkan peran dan sinergitas JFP2UPD dan JFA dalam penugasan dalam rangka *quality assurance* dan *consulting*, dengan upaya :
  - a. Peningkatan jumlah SDM APIP (JFA dan JFP2UPD) di Inspektorat Kota Pekalongan;
  - b. Perkuatan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD);
  - c. Pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dilakukan secara terus menerus dengan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kapabilitas, dan profesionalisme Sumber Daya Manusia Pengawasan, melalui pendidikan dan pelatihan pengawasan yang meliputi pendidikan dan pelatihan sertifikasi JFA dan P2UPD, pendidikan dan pelatihan penjejang struktural, pendidikan dan pelatihan manajemen pengawasan, pendidikan dan pelatihan teknis substansi (antara lain pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis audit kinerja, pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis barang/jasa serta pendidikan dan pelatihan penunjang lainnya), seminar, Pelatihan di Kantor Sendiri, diskusi, studi kasus berbagai masalah yang berhubungan dengan pengawasan dalam rangka meningkatkan dan memelihara konsep pendidikan dan pelatihan berkelanjutan (*continuing professional education*).
  - d. Penelitian, pengembangan, studi, dan lokakarya di bidang pengawasan.  
Berbagai kegiatan penelitian, pengembangan dan studi komparasi dalam rangka peningkatan kualitas dan efektifitas

hasil kegiatan pengawasan perlu dilakukan untuk peningkatan sistem, metode, dan teknik pengawasan agar APIP dapat memanfaatkan sumber daya pengawasan secara optimal.

## 2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan.

Menyusun *database* pengawasan yang terus dimutakhirkan dan dikembangkan, mencakup data obyek pengawasan, temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan dan berbagai data Sumber Daya Manusia pengawasan.

## 3. Kegiatan Penunjang Lainnya

Kegiatan APIP yang juga merupakan kegiatan penunjang meliputi :

- a. Penyusunan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2015;
- b. Penyusunan Peta Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2015 di Kota Pekalongan;
- c. Penyusunan regulasi dan kebijakan tentang sistem pengendalian mutu dan pedoman teknis (juklak, juknis, SOP) perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit/pemeriksaan;
- d. Pembuatan laporan berkala hasil pengawasan, penyusunan daftar obyek pengawasan, penyusunan daftar temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan;

## V. KOORDINASI PENGAWASAN

Untuk mewujudkan efektifitas koordinasi pengawasan intern pemerintah, kegiatan pengawasan mencakup :

### a. Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)

Untuk meningkatkan koordinasi pengawasan diantara jajaran APIP dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan dan sekaligus mengeliminasi adanya tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan.

### b. Mengedepankan komunikasi yang intensif dalam pelaksanaan proses pengawasan antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan entitas yang diperiksa.

### c. Frekuensi Pemeriksaan oleh APIP di Pemerintah Kota Pekalongan

Dalam satu tahun anggaran, satu objek pemeriksaan dapat dilakukan pemeriksaan lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan ;

1. Pemeriksaan dilaksanakan oleh APIP yang sama atau berbeda.
  2. Tenggang waktu pemeriksaan minimal 3 (tiga) bulan;
  3. Sasaran pemeriksaan sama atau berbeda;
  4. Ketentuan ini tidak berlaku untuk pemeriksaan investigatif yang dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- d. Penyampaian laporan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- e. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawas Fungsional merupakan dokumen rahasia negara, tidak dapat dipublikasikan/diinformasikan kepada pihak manapun, sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.
- f. Sasaran dan jadwal pengawasan oleh APIP di Pemerintah Kota Pekalongan ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2014 di Pemerintah Kota Pekalongan meliputi :
1. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
  2. Perusahaan Daerah yang kepemilikan / pengelolannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.
  3. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan sumber anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi berdasarkan pelimpahan/ joint audit.

## VI. PENUTUP

1. Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2014 merupakan upaya untuk menetapkan sasaran, fokus dan skala prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis, agar pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Sebagai pedoman dalam menetapkan metode pengawasan yang tepat dan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Pekalongan dan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah secara efektif dan efisien;

Untuk itu, diperlukan komunikasi dan kerja sama antara Inspektorat Kota dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, sehingga program-program yang disusun oleh SKPD dapat saling menunjang satu sama lain.

Diharapkan Kebijakan Pengawasan ini dijadikan acuan dalam melaksanakan Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) di Kota Pekalongan Tahun 2014.

SEKRETARIS DAERAH



DWI ARIE PUTRANTO

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap            Ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	